



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9 PK/Pid.Sus/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Drs. ABDUL AZIS, M.M. bin SALHA;**  
Tempat Lahir : Situbondo;  
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 25 November 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono Permai RT 002  
RW 012, Kelurahan Kopolorejo,  
Kecamatan Magetan, Kabupaten  
Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Kabupaten Magetan);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 1 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Drs. Abdul Azis, M.M. bin Salha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana karena kewenangannya melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Abdul Azis, M.M. bin Salha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT:
    - a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 November 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan, yang ditanda tangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo;
    - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di kel Bendo seharga Rp 260.000.000,00 tertanggal Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo;
  2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO:

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638;
- e. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640;
- f. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- h. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan Tahun 2010;
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan Tahun 2011;
- k. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan Tahun 2012;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010;
- m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011;
- n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012;
3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan dengan NOP: 35.20.100.009.010-0186.0;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan dengan NOP: 35.20.100.009.010-0185.0;
  - c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI;
  - d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Februari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Tahun 2010;
  - e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Februari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Tahun 2010;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan;
- g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/884/ Kept/403.109/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/1216/ Kept/403.109/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/884/Kept/403.109/2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/1389/Kept/403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan dengan CV Asta Tiga alamat Jl Banyu Urip Lor IVb/20 Surabaya;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab Magetan;
  - l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggung jawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
  - m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kab Magetan tanggal 22 November 2010;
  - n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 November 2010;
  - o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor 530/1431/403.109/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok;
  - p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor 530/ /403.109/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok;
  - q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI:
    - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan dengan letak tanah di Kel. Bendo Kec Bendo Kab Magetan seluas 7.764 M2;
  5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si:

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/1402/403.109/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok);
  - b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat: 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda: D.671
  - c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010;
  - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok;
  - e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor Surat: 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda: BG.1089;
  - f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/ 403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan;
6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si:
- a. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 262 atas nama MARYONO;
  - b. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 283 atas nama SASTRO SENEN;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010;
  - e. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo;
7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA:
- a. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 12 November tahun 2009 an. KARTIDJO;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an. KARTIDJO;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO:
  - 1 (satu) Buku Letter C Desa/Kel. Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO; -
  - a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek);
  - b. (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru;
  - c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo;
10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI):
  - 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening: 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel Bendo Rt 01 Rw 01 Kec Bendo Kab Magetan;
11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos;
  - a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab Magetan untuk Tambahan Uang Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp111.500.000,00;
  - b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV Asta Tiga, nomer rekening 001.109.0255, Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab Magetan dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,00;
  - c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab Magetan untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Klaster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp6.767.632,00;

- d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening 020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri, Nilai SP2D Rp500.060.000,00;
  - e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening: 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri dengan Nilai SP2D Rp437.054.000,00;
  - f. Uang tunai Rp5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri;
12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST:
- 1 (satu) lembar foto copy Letter C nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No. 640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditandatangani dan distempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo;
13. Dokumen yang disita dari YUDI HARTONO:
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jatim Cabang Ponorogo atas nama YUDI HARTONO No. Rek. 02027107272;
  - 1 (satu) lembar fotocopy slip bukti penarikan tertanggal 29 Desember yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Magetan atas nama YUDI HARTONO No. Rek. 02027107272 untuk penarikan tunai sebesar Rp455.735.000,00 tandatangan penarikan atas nama YUDI HARTONO;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 14. Dokumen yang disita dari saksi ABDUL FATAH:

- Daftar obyek pajak ringkas pelengkap data block;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. H. SUWADJI, MM, dkk;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 8 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Azis, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tersebut dibebaskan seketika dari Tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

### 1. Dokumen yang disita dari Saksi SUKAT:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor 400/45/403.417.1/2010 tanggal 24 November 2010 tentang hasil musyawarah rencana proyek pembuatan pabrik rokok di Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan, yang ditanda tangani oleh saudara SUKAT selaku ketua LPM, saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo dan mengetahui saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian Jual Beli Tanah dari saudara WIJI SUHARTO selaku Penjual kepada saudara SUPADI selaku Pembeli dengan luas tanah 7.875 M2 di kel Bendo seharga Rp 260.000.000,00 tertanggal Desember

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang ditanda tangani oleh Pihak I WIJI SUHARTO, Pihak II SUPADI, Saksi SUPARMIN dan SUKIMAN, mengetahui KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo;

2. Dokumen yang disita dari Saksi PURWANTO:

- a. 1 (satu) buku Notulen Rapat Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- b. 1 (satu) buku Daftar Hadir Rapat Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- c. 1 (satu) buku Inventaris Barang Milik Daerah Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan atas nama AMATDARIJO TOEMBAR No. 637 dan SARDI Bin PROJOMEDJO B No. 638;
- e. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Letter C Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan atas nama KAMIJO No. 639 dan SIRENG B No. 640;
- f. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 010 Desa Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- g. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 011 Desa Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- h. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Peta Blok 012 Desa Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan Tahun 2010;
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan Tahun 2011;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan Tahun 2012;
- l. 2 (dua) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2009 untuk musim panen tahun 2009 – 2010;
- m. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Lelang Kel Bendo tahun 2010 untuk musim panen tahun 2010 – 2011;
- n. 1 (satu) bendel Dokumen Lelang Kel Bendo tahun 2011 untuk musim panen tahun 2011 – 2012;
3. Dokumen yang disita dari Saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama YUDI HARTONO alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan dengan NOP: 35.20.100.009.010-0186.0;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB Tahun 2011 atas nama SUPADI alamat Dukuh Gandu Rt 01 Rw 01 Kel Bendo Kec Bendo Kab Magetan dengan NOP: 35.20.100.009.010-0185.0;
  - c. 1 (satu) bendel bukti pembayaran pengadaan lahan untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok) tahun 2010 kepada saudara YUDI HARTONO dan SUPADI;
  - d. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/127/Kept/403.109/2010 tanggal Februari 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Tahun 2010;
  - e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/129/Kept/403.109/2010 tanggal Februari 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkup

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Tahun 2010;

- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/839/Kept/403.109/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Berupa Pembuatan Study Kelayakan;
- g. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/884/ Kept/403.109/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
- h. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/1216/ Kept/403.109/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/884/ Kept/403.109/2010 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
- i. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/1389/ Kept/403.109/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tim Teknis Pendukung Pelaksana Pengadaan Lahan Kawasan Industri Hasil Tembakau (Rokok) Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
- j. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 23/KIR/ 403.109/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan CV Asta Tiga alamat Jl Banyu Urip Lor IVb/20 Surabaya;

- k. 1 (satu) bendel Dokumen Laporan Akhir Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab Magetan;
  - l. 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa atas Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
  - m. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rokok di Kab Magetan tanggal 22 November 2010;
  - n. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan untuk Kawasan Industri Rokok Hari Senin tanggal 22 November 2010;
  - o. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor 530/1431/403.109/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok;
  - p. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Nota Dinas dari Kepala Disperindag kepada Bupati Magetan Nomor 530/403.109/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Permohonan Surat Penetapan Lahan Kawasan IKM Rokok;
  - q. 1 (satu) bendel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri pada Industri Kecil Hasil Tembakau (Rokok) di Kab Magetan Tahun Anggaran 2010;
4. Dokumen yang disita dari Saksi MARSUDI:
    - 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Berkas Permohonan Pengukuran Pemkab Magetan Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan dengan letak tanah di Kel. Bendo Kec Bendo Kab Magetan seluas 7.764 M2;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen yang disita dari Saksi EKO MURYANTO, SIP, M.Si:
  - a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kadin Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan Nomor 530/1402/403.109/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok);
  - b. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Magetan, tanggal 15 Oktober 2010, Nomor Surat: 530/1402/ 403.109/2010, perihal Permohonan bantuan proses pengadaan tanah untuk kawasan industri hasil tembakau (rokok), Nomor agenda: D.671;
  - c. 1 (satu) lembar disposisi dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum tanggal 19 Oktober 2010;
  - d. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok;
  - e. 1 (satu) lembar disposisi surat dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 24 November 2010, Nomor Surat: 100/584/403.011/2010, perihal laporan hasil sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan industri rokok, Nomor Agenda: BG.1089;
  - f. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/123/Kept/403.012 /2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan;
6. Dokumen yang disita dari Tersangka Drs. WIJI SUHARTO, M.Si:
  - a. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 262 atas nama MARYONO;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 283 atas nama SASTRO SENEN;
  - c. 1 (satu) lembar surat perjanjian tukar tanah sawah dari saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si dengan saudara SUKIRAN tertanggal kosong bulan Desember 2010;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penerimaan uang dari saudara SUPADI sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) diterima oleh saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si tertanggal kosong bulan Desember 2010;
  - e. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/03/KEPT/403.204/2009 tanggal 09 Januari 2009 tentang Pengangkatan saudara Drs. WIJI SUHARTO, M.Si selaku Camat Bendo;
7. Dokumen yang disita dari saksi TUTIK MARIANA:
- a. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 14 Oktober tahun 2009 an. KARTIDJO;
  - b. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 12 November tahun 2009 an. KARTIDJO;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 31 Desember tahun 2010 an. SUNAR;
  - d. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD Pemkab Magetan tanggal 30 Maret tahun 2011 an. KARTIDJO;
  - e. 1 (satu) lembar foto copy scan yang dilegalisir surat setoran lelang eks tanah bengkok kelurahan Bendo kepada DPPKAD

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Magetan tanggal 11 Agustus tahun 2011 an.

KARTIDJO;

8. Dokumen yang disita dari saksi SLAMET RIYANTO:
  - 1 (satu) Buku Letter C Desa/Kel. Bendo Kec Bendo Kab Magetan;
9. Dokumen yang disita dari saksi PURWANTO:
  - a. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul coklat namun lembaran nomor 639, 640, 641 dan 642 tidak ada (bekas disobek);
  - b. 1 (satu) Buku Register C Kel. Bendo dengan warna sampul biru;
  - c. 1 (satu) Buku Surat Dinas Keluar Kel. Bendo;
10. Dokumen yang disita dari SARMI (istri Alm. SUPADI):
  - 1 (satu) lembar print out rekening Bank Jatim Cabang Magetan, No. Rekening: 0302534080, atas nama SUPADI alamat Kel Bendo Rt 01 Rw 01 Kec Bendo Kab Magetan;
11. Dokumen yang disita dari saksi DARMAJI, S.Sos;
  - a. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab Magetan untuk Tambahan Uang Persediaan Untuk Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (Tanah) dengan Nilai SP2D Rp.111.500.000,00;
  - b. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada CV Asta Tiga, nomer rekening 001.109.0255, Bank Jatim Cabang Surabaya, untuk Pembayaran Pembuatan Study Kelayakan Pembentukan Kawasan Industri Rokok di Kab Magetan dengan Nilai SP2D Rp.74.503.000,00
  - c. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Disperindag Kab Magetan untuk Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarana maupun Prasarana Klaster Industri (IK Rokok), Nilai SP2D Rp6.767.632,00;

- d. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada YUDI HARTONO, Nomor Rekening: 020.271.07.27, Bank Jatim Cab. Ponorogo untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (YUDI HARTONO) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri, Nilai SP2D Rp500.060.000,00;
  - e. 1 (satu) bendel dokumen pembayaran SP2D dari Bendahara Umum Daerah kepada SUPADI, Nomor Rekening: 030.253.40.80, Bank Jatim Cab. Magetan untuk Pembayaran Pengadaan Tanah (SUPADI) Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri dengan Nilai SP2D Rp437.054.000,00;
  - f. Uang tunai Rp.5.855.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari sisa Pembayaran Belanja Modal/Pendaftaran Sertifikat Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri;
12. Dokumen yang disita dari saksi WIJONO, S.ST:
- 1 (satu) lembar foto copy Letter C nomor 639 atas nama YUDI HARTONO dan No.640 atas nama SUPADI yang dilegalisir, ditanda tangani dan di stempel basah oleh saudara KARTIDJO selaku Kepala Kelurahan Bendo;
13. Dokumen yang disita dari saksi ABDUL FATAH:
- DAFTAR OBYEK PAJAK RINGKAS PELENGKAP DATA BLOK;

Semua barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Drs. H. SUWADJI, MM Dkk;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1866 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Magetan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby. tanggal 8 November 2013;

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Abdul Azis, M.M. bin Salha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Abdul Azis, M.M. bin Salha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13, selengkapannya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.Sus/PK/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby *juncto* Nomor 1866 K/Pid.Sus/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Januari 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya novum berupa PK-1 s/d PK-17 tidak dapat dibenarkan, sebab tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru;

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Bahwa Terpidana setelah menjabat sebagai Sekretaris Daerah pernah ditugaskan sebagai Panitia Pengadaan Tanah Kawasan Industri Rokok (KIR) luas 7764 m<sup>2</sup> dengan anggaran Rp1.186.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa rapat pada tanggal 22 Oktober yang dipimpin Terpidana telah menyepakati rumusan rapat bahwa mekanisme pengadaan tanah tidak dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah tetapi langsung dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Dalam Rapat tersebut disepakati bahwa untuk efektifitas dan efisiensi waktu dan biaya maka tidak diperlukan Panitia Pengadaan Tanah atau Tim 9;

Bahwa Proyek Pengadaan Tanah untuk Kawasan Industri Rakyat terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya disebabkan ada kesepakatan tim diantaranya Terpidana agar Panitia Pengadaan Tanah selain untuk kepentingan umum supaya tidak difungsikan karena akan menghambat percepatan dalam pelaksanaannya;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dibalik maksud agar Panitia Pengadaan Tanah tidak difungsikan oleh mereka yang terkait dalam rapat atau pertemuan ternyata ada tujuan untuk melakukan negosiasi harga dan ternyata harga tanah yang dibeli pemerintah daerah untuk kegiatan proyek pengadaan tanah Kawasan Industri Rakyat terjadi kemahalan harga, dengan kata lain terjadi *mark up*;

Bahwa kesalahan yang dilakukan Terpidana dalam kedudukannya sebagai panitia yaitu tidak mematuhi ketentuan yang ada terutama tidak melaksanakan mekanisme dalam kegiatan pengadaan tanah terutama mengenai tidak dihadapkannya ahli dari pihak *appraisal*/penaksir harga;

Bahwa kehadiran ahli *appraisal* dalam kegiatan pengadaan tanah sangat penting menentukan harga obyektif, transparan dan akuntabel yang dilakukan berdasarkan kalkulasi dan perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan secara norma hukum dan norma perhitungan harga;

Bahwa Terpidana yang mempunyai kedudukan dan peran yang penting dan strategis sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan sebagai anggota panitia pengadaan seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan mencegah terjadinya penyimpangan pengadaan tanah Kawasan Industri Rokok sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Juris* bahwa Terpidana selaku Sekretaris Daerah dan Ketua Pengadaan Tanah Kabupaten Magetan untuk kawasan Industri Kecil Hasil Tembakau, telah memerintahkan Drs. Soewaji, M.M. (Asisten I Pemerintahan) dengan didengar oleh Eko Musryanto, S.IP, M.Si. (Kabag Administrasi Pemerintahan) membebaskan 2 lahan letter C Nomor 634 luas 4.143 m<sup>2</sup> an. Supadi dan letter C Nomor 640 luas 3.621 m<sup>2</sup> an. Yudi alias Ton masing-masing Rp500.060.000,00 (lima ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk Yudi Hartono dan Rp437.054.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk Supadi, padahal tanah tersebut asset pemerintah Kabupaten Magetan yang dikelola

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Bendo dan bukan milik perorangan, sehingga perbuatan Terpidana merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara menurut hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Rp854.210.700,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah), memenuhi dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. serta telah pula mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Drs. **ABDUL AZIS, M.M. bin SALHA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 9 PK/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)